

## **Dilematika Pemidanaan dan Kepastian Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara**

<sup>1</sup>Ilham Aulia Rahman, <sup>2</sup>Fransiska Novita Eleanora, <sup>3</sup>Adhalia Septia Saputri  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [ilhamaulia114@gmail.com](mailto:ilhamaulia114@gmail.com), [fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id),  
[adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

Received: 1 Apr 2026

Reviewed: 19 May 2026

Published: 30 Jun 2026

### **Abstract**

*Corruption is an extraordinary crime that causes a massive impact on state financial and economic losses. Current law enforcement is frequently confronted with a dilemma when offenders voluntarily return the entire state losses they have caused. This study aims to examine the criminal liability and the sentencing system in terms of the principle of legal certainty toward corruption offenders who return state financial losses. The method used is normative legal research utilizing a statute approach and a case approach, specifically analyzing the Surabaya District Court Decision Number 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby and the Supreme Court Decision Number 1283 K/PID.SUS/2010. The results indicate that the return of state losses is qualified as a post-factum act which dogmatically does not eliminate the unlawful nature and the offender's mens rea based on the adherence to the dualistic theory. Article 4 of the Eradication of Corruption Law is enforced lex stricta to ensure the imposition of imprisonment for a deterrent effect. Nevertheless, the principle of legal certainty is harmonized through the elimination of additional penalties in the form of Replacement Money to prevent double recovery. In conclusion, the absence of mathematical parameters regarding the exact amount of sentence reduction based on the nominal and time of the return creates a vacuum of norm. This condition urges the necessity of establishing sentencing guidelines by the Supreme Court to prevent sentencing disparity in the future.*

**Keywords:** *Corruption; State Financial Loss; Legal Certainty; Sentencing; Vacuum of Norm*

## **Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum saat ini kerap dihadapkan pada dilematika ketika pelaku korupsi secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan ditinjau dari asas kepastian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, secara khusus membedah Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dikualifikasikan sebagai perbuatan pasca-fakta (*post-factum*) yang secara dogmatis tidak menghapus sifat melawan hukum dan niat jahat (*mens rea*) pelaku berdasarkan penganutan teori dualistis. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegakkan secara *lex stricta* untuk memastikan penjatuhan pidana penjara demi efek jera. Meskipun demikian, asas kepastian hukum tetap diharmonisasikan melalui penghapusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah terjadinya perampasan ganda (*double recovery*). Kesimpulannya, ketiadaan parameter matematis terkait besaran pengurangan pidana berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kondisi ini mendesak perlunya pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Negara; Kepastian Hukum; Pemidanaan; Kekosongan Norma.

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kejahatan biasa, melainkan telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu dampak paling besar dari tindak pidana ini adalah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang begitu besar yang pada akhirnya menghambat pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana korupsi modern tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan melalui menghukum pelaku seberat-beratnya, tetapi juga menaruh perhatian yang sangat besar pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*).<sup>1</sup>

Dalam penegakan hukum tersebut, sering kali muncul sebuah dilematika ketika tersangka atau terdakwa Tipikor dengan sukarela mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Secara sosiologis, pengembalian uang ini tentu sangat menguntungkan negara. Namun timbul perdebatan mendasar bahwa apakah tindakan

---

<sup>1</sup> Amalia Syauket Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, hlm. 1.

pemulihan tersebut dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan?

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan yang tegas. Pasal 4 undang-undang tersebut menggariskan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana". Undang-undang ini merupakan cara untuk mencegah terjadinya sebuah keadaan di mana keadilan seolah-olah dapat "dibeli" kembali oleh pelaku yang memiliki kekuatan finansial.<sup>2</sup>

Meskipun kepastian hukum pada Pasal 4 tersebut mengharuskan pelaku tetap dipidana pada, namun praktiknya dalam peradilan saat ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi keadilan pada tahapan penjatuhan pidana (*straftoemeting*). Hal ini tergambar secara nyata dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Pada kedua perkara tersebut, majelis hakim memosisikan pengembalian kerugian negara secara proporsional sebagai instrumen untuk menghapus pidana tambahan berupa Uang Pengganti. Namun tidak adanya parameter pasti atau pedoman di dalam undang-undang mengenai besaran pengurangan hukuman tersebut memunculkan persoalan baru berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang rentan melahirkan disparitas pembedaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama. Pertama, menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi atas pengembalian kerugian negara. Kedua, membedah sistem pembedaan dan hubungannya dengan asas kepastian hukum, dengan menjadikan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010 sebagai studi kasus utama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pengaturan dalam Pasal 4 dan Pasal 18. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk membedah pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) pada dua perkara yang berkarakteristik serupa namun dengan subjek yang berbeda, yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 38

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan salinan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku teks hukum pidana, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan diskursus kejahatan korupsi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif, yakni dengan menguraikan norma hukum secara logis dan sistematis untuk ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab persoalan dilematika pemidanaan dan kepastian hukum dalam pengembalian kerugian negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi atas Pengembalian Kerugian Negara**

Dalam hukum pidana modern saat ini, penentuan kesalahan dan pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan dibangun di atas landasan filosofis aliran dualistis. Aliran ini secara fundamental memisahkan dengan tegas antara perbuatan fisik yang melanggar norma hukum (*actus reus*) dengan sikap batin, kehendak, atau niat jahat yang menyertai perbuatan tersebut (*mens rea*). Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum pidana, Moeljatno, perbuatan pidana semata-mata hanya menunjuk pada sifat melawan hukumnya suatu tindakan secara objektif.<sup>5</sup> Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana berfokus pada dimensi subjektif, yakni karakteristik dan keadaan jiwa orang yang melakukannya, untuk menilai apakah ia secara patut dapat dicela atas perbuatannya tersebut atau tidak. Pemisahan ini menjadi prinsip esensial karena seseorang yang melakukan perbuatan materiil yang dilarang undang-undang tidak serta-merta dapat dipidana apabila di dalam dirinya tidak ditemukan unsur kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut kemudian diterapkan dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejahatan korupsi tidak dipandang sekadar sebagai penyimpangan administratif atau maladministrasi biasa, melainkan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki unsur-unsur delik yang sangat spesifik. Konstruksi hukum tersebut diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Dalam undang-undang ini, batas antara tindakan operasional yang sah dan tindakan korupsi dijelaskan secara tegas, khususnya pada rumusan pokok yang menjadi instrumen utama menjerat koruptor, yakni Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 158.

<sup>6</sup>UU Pemberantasan Tipikor, *Op.Cit*, Pasal 2&3.

Kedua pasal tersebut merupakan inti dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Meskipun keduanya memiliki titik tekan perbuatan yang berbeda di mana Pasal 2 lebih menitikberatkan pada perbuatan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*), sedangkan Pasal 3 berfokus pada perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" (*détournement de pouvoir*) tapi keduanya menuju pada satu syarat mutlak, yakni timbulnya dampak kerugian bagi keuangan negara. Undang-undang menggariskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan secara sah sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila perbuatan fisik dan sikap batin pelaku telah secara kumulatif memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu:<sup>7</sup>

1. Melawan Hukum

Perbuatan tersebut harus melawan hukum dan undang-undang, dalam kasus ini para terdakwa dari kedua putusan baik Imam Atoillah dan Teguh Wiyono secara sah dan meyakinkan telah terbukti di muka persidangan bahwa mereka melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dengan motif atau tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini kedua terdakwa sama-sama terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain.

3. Merugikan keuangan Negara

Perbuatan terdakwa harus menimbulkan adanya suatu kerugian negara, dalam kasus ini terdakwa baik Imam Atoillah maupun Teguh Wiyono sama-sama melakukan perbuatan yang pada menimbulkan adanya kerugian negara.

Praktik peradilan di Indonesia saat ini secara konsisten berpegang pada prinsip dualisme pemisahan yang dikemukakan oleh Moeljatno ini dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat secara jelas melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dengan Terdakwa Imam Atoillah yang merepresentasikan unsur swasta (konsultan pengawas),<sup>8</sup> serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010 dengan Terdakwa Teguh Wiyono yang merepresentasikan aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil).<sup>9</sup> Tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap terdakwa yang berbeda latar belakang ini menunjukkan berjalannya asas *equality before the law* secara optimal di mata peradilan kita.

Pada kedua putusan, majelis hakim dihadapkan pada fakta persidangan bahwa kedua terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara secara sukarela. Meskipun begitu majelis hakim secara konsisten mengkualifikasikan pengembalian tersebut murni sebagai perbuatan pasca-fakta (*post-factum*). Hakim memiliki

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30.

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN SBY atas terdakwa Imam Atoillah.hlm.43.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI., Putusan Nomor 1283 K/Pid.sus/2010. Atas terdakwa Teguh Wiyono.

juga kewenangan mutlak untuk menilai bagaimana posisi pengembalian tersebut dimuka persidangan, misalnya dengan mempertimbangkan<sup>10</sup>:

1) Waktu Pengembalian

Apakah uang dikembalikan secara suka rela dengan itidak baik saat tahap penyelidikan atau penyidikan, atau baru dikembalikan secara reaktif saat terdakwa sudah terpojok di persidangan.

2) Kuantitas Pengembalian

Apakah kerugian negara dipulihkan secara penuh dari kerugian negara yang timbul atau hanya sebagian saja.

3) Motivasi Pelaku

Apakah pengembalian didasari oleh rasa penyesalan atau rasa bersalah sebagai bentuk penyesalan murni dari perbuatannya, atau sekadar strategi hukum dalam muka persidangan untuk menghindari penyitaan aset yang lebih besar?

Dalam 2 (dua) kasus ini tindakan memulihkan kerugian negara ini tidak diakui memiliki daya laku surut (retroaktif) untuk menghapus sifat melawan hukum secara materiil maupun formil dari kejahatan yang telah berstatus paripurna. Artinya tindak pidana korupsi tersebut telah selesai dengan sempurnanya pemenuhan unsur-unsur delik pada saat perbuatan itu dilakukan, terlepas dari apa yang dilakukan oleh pelaku di kemudian hari. Hakim menilai bahwa pengembalian kerugian negara ini menjadi salah satu alasan yang dapat meringankan terdakwa, dalam kasus ini pengembalian kerugian negara hal yang menghindarkan terdakwa dari hukuman membayar biaya pengganti.

Sikap tegas lembaga peradilan yang menolak membebaskan para terdakwa ini merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga marwah peradilan pidana. Perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan tidak dapat atau tidak boleh dibatalkan hanya karena ada perbuatan susulan di kemudian hari. Niat jahat (*mens rea*) Terdakwa Imam Atoillah yang secara sadar menyetujui manipulasi laporan progres proyek fisik demi keuntungan pihak tertentu, serta kesengajaan Terdakwa Teguh Wiyono saat menyalahgunakan jabatannya untuk memotong dan menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah fakta hukum masa lalu yang telah terjadi. Perbuatan korupsi tersebut telah secara sempurna memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor.<sup>11</sup>

Itikad baik yang ditunjukkan oleh kedua terdakwa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara di masa saat ini mau berapapun besarnya persentase atau nominal tersebut, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghapus perbuatan pidana masa lalu. Pengembalian aset hasil kejahatan berkedudukan sebagai tindakan pasca-fakta (*post-factum*)

---

<sup>10</sup> I Putu Dede Karyadi & Putu Sekarwangi Saraswati, "Peranan Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili," Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati JUMAHA Vol 2, no. 1 2022, hlm 123.

<sup>11</sup> UU Pemberantasan Tipikor, *Op. Cit.*, Pasal 2&3.

yang hanya berdampak pada pemulihan keuangan negara atau daerah.<sup>12</sup> Tindakan tersebut tidak sedikit pun mampu memulihkan pengkhianatan amanah publik, penyalahgunaan wewenang, dan kerusakan integritas moral yang telah mereka timbulkan. Dalam konstruksi hukum pidana modern, kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai timbulnya kerugian materiil, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap norma hukum dan ketertiban umum yang secara menuntut reaksi pemidanaan dari negara.<sup>13</sup>

Apabila pengembalian uang ini dianggap oleh pengadilan sebagai alasan pemaaf, pembenar, atau bahkan penganulir suatu tindak pidana, maka penegakan hukum korupsi akan mengalami degradasi yang sangat fatal. Tindak pidana korupsi yang sejatinya diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) akan menyusut dan tereduksi maknanya menjadi sekadar sengketa keperdataan, wanprestasi kontrak, atau urusan utang-piutang biasa. Paradigma semacam ini sangat berbahaya karena akan melahirkan preseden buruk yang melegalkan praktik "komersialisasi kejahatan".<sup>14</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan sanksi pidana pokok (perampasan kemerdekaan atau penjara) tetap wajib dan mutlak dipikul oleh pelaku di balik jeruji besi. Pertanggungjawaban pidana badan ini tidak sekadar berorientasi pada pembalasan dendam secara primitif, melainkan berfungsi sebagai sarana yang sah untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat luas. Lebih jauh lagi, penjatuhan hukuman ini merupakan manifestasi dari teori pencegahan umum yang mengirimkan pesan tegas kepada publik guna menjaga supremasi hukum. Keadilan sejati dalam pemberantasan korupsi menuntut suatu kepastian bahwa otoritas hukum pidana milik negara tidak boleh ditundukkan, dikompromikan, atau dinegosiasikan melalui transaksi finansial yang dilakukan oleh koruptor pada saat mereka sudah terdesak di pengadilan.

### **Sistem Pemidanaan dan Kepastian Hukum dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi**

Sistem pemidanaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia secara filosofis dirancang agar tidak terjebak pada salah satu sisi pemidanaan. Di satu sisi, sistem ini berupaya menghindari sisi retributif klasik (pembalasan murni) yang semata-mata mengejar penderitaan fisik melalui pemenjaraan dalam waktu yang sangat lama tanpa memedulikan nasib pemulihan kerugian keuangan negara. Namun di sisi lain, sistem ini juga dengan tegas menolak untuk terjerumus ke sisi restoratif absolut yang hanya peduli pada pemulihan kas negara (*asset recovery*) dengan mengabaikan pemberian hukumannya. Pendekatan restoratif yang murni dan tanpa batas dalam kasus korupsi sangatlah berbahaya karena dapat mengurangi kejahatan luar biasa ini menjadi sekadar sengketa keperdataan biasa. Oleh karena itu, hukum pidana korupsi di Indonesia mengadopsi teori pemidanaan

---

<sup>12</sup> Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.185.

<sup>13</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 88.

<sup>14</sup> Ewapriyandi Fahmi Saputra & Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4497.

gabungan di mana unsur pembalasan atas perbuatan jahat dan unsur kemanfaatan berupa pemulihan aset negara harus berjalan secara harmonis, dan proporsional.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi tersebut, sistem hukum Indonesia telah menegakan asas kepastian hukum dengan sangat kokoh melalui Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup> Pasal ini memberikan aturan yang jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Kepatuhan majelis hakim terhadap norma yang bersifat *lex stricta* (kaku, ketat, dan tidak dapat ditafsirkan secara analogi) serta *lex scripta* (hukum yang tertulis) ini menjadi fondasi utama dalam peradilan korupsi. Norma ini mengikat majelis hakim dan memastikan bahwa pelaku korupsi berapapun besarnya itikad baik yang mereka tunjukkan dalam memulihkan keuangan negara di persidangan tidak akan pernah dapat menghindar dari penjatuhan sanksi pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara).<sup>17</sup>

Dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, Pasal 4 tersebut pada hakikatnya bekerja sebagai benteng pertahanan terakhir sekaligus "pedang" negara untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Pemenjaraan badan yang bersifat mutlak ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan khusus bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus sebagai instrumen pencegahan umum (*general deterrence*) yang mengirimkan pesan peringatan keras kepada masyarakat luas dan aparaturnya lainnya.<sup>18</sup> Penegakan Pasal 4 ini juga secara tegas dan tanpa kompromi ini sangat penting untuk memutus rantai ampunan bagi para pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Koruptor umumnya bukanlah pelaku kejahatan konvensional yang bertindak karena motif ekonomi dasar, melainkan individu-individu rasional yang memiliki privilese kekuasaan, akses birokrasi, serta kapital finansial yang sangat kuat.

Bagi para pelaku kejahatan kerah putih ini, tindak pidana sering kali dilakukan melalui kacamata kalkulasi untung-rugi (*cost-benefit analysis*). Jika sistem hukum pidana memberikan celah kelemahan di mana pengembalian uang dapat membebaskan mereka dari jeruji besi, maka kejahatan korupsi hanya akan dianggap sebagai sebuah "investasi bisnis" dengan tingkat risiko yang sangat rendah jika perbuatannya tidak ketahuan, mereka akan meraup keuntungan finansial yang besar dan jika pun terendus oleh aparat penegak hukum mereka hanya tinggal mengembalikan uang curian tersebut untuk membeli kembali kebebasannya. Oleh karena itu ketegasan penjatuhan pidana penjara yang tidak dapat dinegosiasikan dengan pemulihan aset merupakan langkah krusial untuk menghancurkan kalkulasi rasional para koruptor tersebut. Hal ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa wibawa negara tidak dapat ditundukkan oleh

---

<sup>15</sup> Ayu Agustin dan Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 5, No. 10, 2025, hlm. 3992.

<sup>16</sup> UU Pemberantasan Tipikor, *Op.Cit.*, Pasal 4

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193-195.

<sup>18</sup> Ulfah, *et al.*, "Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia-Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory", *RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 49.

kekuatan finansial koruptor, dan keadilan hukum tidak akan pernah bisa dibeli melalui transaksi pengembalian kerugian negara.

Di sisi lain juga prinsip kepastian hukum tidak boleh dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas dan sisi kemanusiaan yang menjadi hak asasi bagi setiap terdakwa. Penegakan hukum yang adil menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian finansial dengan perlindungan hak individu dari pemidanaan yang berlebihan (*excessive punishment*). Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010, terlihat jelas bahwa majelis hakim berupaya keras mengharmonisasikan tujuan retributif pemidanaan dengan instrumen pemulihan aset (*asset recovery*). Penekanan ini menunjukkan bahwa peradilan kita mulai mengadopsi pemikiran yang lebih progresif, di mana keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari lamanya vonis penjara, tetapi juga dari efektivitas pengembalian aset negara ke posisi semula.<sup>19</sup>

Dalam konteks studi kasus Terdakwa Imam Atoillah dan Teguh Wiyono, tindakan pengembalian kerugian negara secara utuh difungsikan secara mutlak untuk menggugurkan beban pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>20</sup> Mengingat sifat dari Uang Pengganti adalah sebagai instrumen kompensasi atas nilai kekayaan negara yang hilang, maka ketika nilai tersebut telah kembali secara penuh sebelum putusan dijatuhkan, dasar hukum untuk menuntut pembayaran tambahan secara otomatis kehilangan relevansinya. Majelis hakim, dengan menggunakan kewenangannya menetapkan kewajiban uang pengganti terdakwa menjadi "Nihil". Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah keputusan yuridis yang sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa tidak memikul beban finansial yang melebihi nilai kerugian yang sebenarnya ditimbulkan.<sup>21</sup>

Langkah yuridis tersebut merupakan perwujudan nyata dari keadilan yang substantif untuk mencegah terjadinya perampasan ganda (*double recovery*) atau pemerayaan tak berdasar di pihak negara. Jika negara tetap menuntut pidana tambahan uang pengganti sementara kerugian aslinya sudah dipulihkan, maka negara justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum pidana, yaitu mengambil keuntungan secara tidak sah atas aset-aset milik terdakwa yang tidak berkaitan dengan perkara korupsi tersebut. Perlindungan terhadap harta benda pribadi yang diperoleh secara sah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pengadilan, bahkan bagi mereka yang telah

---

<sup>19</sup> Adhalia Septia Saputri, "The Urgency and Mechanism of Asset Return for Corruption Crimes," *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)* Vol 3, no. 4, hlm 908.

<sup>20</sup> UU Pemberantasan Tipikor, *Op. Cit.*, Pasal 18.

<sup>21</sup> Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR," *Jurnal Yudisial* Vol 11, no. 3, 2018, hlm.350.

terbukti melakukan tindak pidana, agar hukum tidak berubah menjadi instrumen penindasan yang melampaui batas kewajarannya.<sup>22</sup>

Keputusan hakim untuk menghilangkan uang pengganti ini secara otomatis juga memutus rantai yang sering kali menjerat terdakwa korupsi dalam lingkaran hukuman yang tiada berakhir. Tanpa adanya penetapan "Nihil" tersebut, terdakwa akan menghadapi ancaman penyitaan paksa terhadap harta bendanya, dan apabila harta tersebut dianggap tidak mencukupi, mereka akan dipaksa menjalani pidana penjara subsider sebagai pengganti uang tersebut. Dengan menghapuskan beban ini, pengadilan memberikan penghargaan hukum yang proporsional atas iktikad baik terdakwa dalam memulihkan ekonomi negara. Hal ini sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan kita tidak hanya mampu bertindak tegas dalam menghukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi mereka yang bertanggung jawab memulihkan keadaan.<sup>23</sup>

Meskipun proses peradilan pidana saat ini telah berhasil menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara pemberian efek jera dan pemulihan kerugian negara dalam putusan-putusan *a quo*, sistem pemidanaan korupsi di Indonesia pada kenyataannya masih menyisakan satu titik kelemahan struktural yang sangat tajam. Kelemahan ini secara spesifik terletak pada tahapan penjatuhan pidana. Dalam praktik peradilan, itikad baik terdakwa yang secara sukarela mengembalikan kerugian negara senantiasa dianggap dan difungsikan oleh majelis hakim sebagai faktor peringan masa hukuman pidana penjara (*mitigating factor*). Langkah ini secara sosiologis memang dapat dibenarkan untuk memotivasi para pelaku kejahatan agar mau memulihkan kas negara. Akan tetapi, persoalan mendasar dan serius muncul karena ketiadaan parameter yang terukur di dalam regulasi. Tidak ada satu pun pedoman baku atau rumusan matematis di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara pasti besaran "diskon" atau rasio pengurangan hukuman tersebut.<sup>24</sup>

Kondisi ketiadaan aturan yang spesifik ini melahirkan fenomena kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam penjatuhan pidana. Hukum positif saat ini tidak secara rinci mengklasifikasikan rentang pengurangan pidana berdasarkan unsur-unsur objektif tertentu, seperti persentase nominal uang yang dikembalikan maupun berdasarkan fase waktu (*timing*) pengembaliannya. Padahal, dari sudut pandang kriminologi, fase waktu pengembalian sangat merepresentasikan kualitas niat baik pelakunya. Terdakwa yang bersikap kooperatif mengembalikan kerugian di tahap awal penyelidikan atau penyidikan sejatinya menunjukkan penyesalan yang murni (*genuine remorse*) dan sangat membantu negara dalam menghemat biaya serta waktu penegakan hukum. Sebaliknya, terdakwa yang baru menyerahkan uang pengganti pada detik-detik akhir persidangan menjelang pembacaan tuntutan atau vonis, cenderung hanya melakukan manuver pragmatis dan transaksional untuk menyelamatkan diri

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm.140.

<sup>24</sup> Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik*, Vol 5, no. 2, 20017 hlm.175.

dari hukuman maksimal. Namun, akibat adanya *vacuum of norm*, hukum memukul rata seluruh pengembalian tersebut sekadar sebagai "hal yang meringankan" tanpa membedakan bobot kualitas iktikad baiknya.<sup>25</sup>

Akibat langsung dari kekosongan hukum yang mengatur tentang hal ini adalah bergesernya otoritas penentuan hukuman menjadi sangat bergantung pada diskresi masing-masing majelis hakim. Kebebasan hakim (*freedom of a judge*) memang merupakan asas yang dihormati dalam mengadili perkara, namun diskresi yang tanpa batas ukur dan tanpa koridor yang jelas justru berpotensi menjadi bumerang bagi keadilan itu sendiri. Jika dibiarkan tanpa adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku, ruang kosong ini berpotensi besar melahirkan penyakit kronis dalam sistem peradilan, yakni disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*). Sangat mungkin terjadi anomali di lapangan praktik, di mana seorang terdakwa di suatu daerah yang mengembalikan 100% kerugian negara hanya mendapatkan potongan hukuman 6 bulan penjara, sementara terdakwa di daerah lain dengan kasus serupa justru mendapatkan potongan hukuman hingga 2 tahun penjara murni karena perbedaan preferensi subjektif hakim yang menanganinya.<sup>26</sup>

Disparitas putusan yang lahir dari ketiadaan pedoman ini jelas sangat berbahaya karena secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum dan mengganggu asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan dalam penegakan hukum korupsi pada akhirnya akan tereduksi menjadi semacam tergantung keberuntungan, di mana nasib terdakwa ditentukan oleh keberuntungan mendapatkan majelis hakim yang cenderung moderat atau hakim yang berwatak menghukum berat (*punitive*). Oleh karena itu, guna menutup celah struktural ini dan memastikan perlakuan yang setara bagi seluruh yustisiabel di masa mendatang, sangat mendesak bagi lembaga yudikatif tertinggi, dalam hal ini Mahkamah Agung, untuk segera turun tangan memformulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pedoman pemidanaan yang terukur, proporsional, dan presisi terkait variabel pengembalian kerugian negara.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara tetap ditegakkan secara mutlak berdasarkan penerapan teori dualistis. Pengadilan secara konsisten mengkualifikasikan pengembalian kerugian negara sebagai tindakan pasca-fakta (*post-factum*) yang tidak memiliki daya laku surut untuk menghapus sifat melawan hukum maupun niat jahat (*mens rea*) pelaku, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara. Oleh karena itu, iktikad baik tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana pokok. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum guna mencegah degradasi esensi kejahatan korupsi menjadi sekadar sengketa keperdataan semata.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> I Putu Dede Karyadi & Putu, *Op.Cit.*

Dalam aspek sistem pemidanaan, peradilan Indonesia telah menunjukkan harmonisasi yang proporsional antara kepastian hukum dan instrumen pemulihan aset. Asas kepastian hukum ditegakkan secara ketat (*lex stricta*) melalui kepatuhan pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan efek jera melalui perampasan kemerdekaan. Di sisi lain, pengembalian uang tersebut difungsikan oleh hakim untuk menghapuskan kewajiban pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah perampasan ganda (*double recovery*). Meskipun keseimbangan ini tercapai, ketiadaan parameter matematis dalam undang-undang yang mengatur besaran pasti pengurangan hukuman berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (*vacuum of norm*). Hal ini memerlukan intervensi kebijakan dari Mahkamah Agung berupa pembentukan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) guna mencegah disparitas putusan di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Syauket, Amalia & Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2023.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Karyadi, I Putu Dede & Putu Sekarwangi Saraswati, "Peranan Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili", *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
- Saputra, Ewapriyandi Fahmi & Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Agustin, Ayu & Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2025.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- Ulfah, *et al.*, "Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia-Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory", *RECHTSVACUUM: Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024.
- Saputri, Adhalia Septia, "The Urgency and Mechanism of Asset Return for Corruption Crimes", *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)*, Vol. 3, No. 4, April 2023.

Mahmud, Ade, "Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018.

Rambey, Guntur, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

Nasir, Gamal Abdul, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi